



P U T U S A N

No. 58 PK/TUN/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MANAN DJAMPA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bungaejaya, Lorong III RT.I RW.I, Kelurahan Bungaejaya, Kecamatan Bontoala, Kotamadya Ujung Pandang;
2. SITI SUBAEDAH DJAMPA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Jalan Kemuning No.6 Kampung Buyung, Kecamatan Mariso, Kotamadya Ujung Pandang;
3. NY. SITI HAFIDAH DJAMPA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Jalan Kemuning No.6 Kampung Buyung, Kecamatan Mariso, Kotamadya Ujung Pandang;
4. UDIN DJAMPA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Jalan Gunung Nona No. 7 Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : SADIKIN WONGSOWIJOYO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Pengayoman Akik Hijau Blok B/10 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2004 dan Surat Ijin Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.68/SII/TUN/2003/PTUN.MKS. tanggal 22 Mei 2003 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Pembanding ;

melawan :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani No. 65 Ujung Pandang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : JOHAMRAN PRANSISTO, SH., Pegawai pada Kantor Pertanahan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 58 PK/TUN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Ujung Pandang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No. 030-100-53.01, tanggal 30 Januari 1999;

2. PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk., dalam hal ini diwakili oleh AA. NASUTION, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia, Tbk, yang bertindak menjalankan jabatannya, oleh karena itu untuk dan atas nama PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia, Tbk., berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ENDANG KUSNENDAR, SH. dan Ir. SUTARTO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.K.TEL.38/HK510/UTA-98, tanggal 26 Desember 1998;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi / Tergugat dan Tergugat Intervensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan kembali dahulu para Pemohon Kasasi / para Penggugat / Pemanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 36 K/TUN/2000, tanggal 15 April 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan kembali dahulu para Termohon Kasasi / Tergugat dan Tergugat Intervensi/Terbanding;

dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa tanah seluas 74.790 m² (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) adalah milik turun temurun almarhum Hadji Djampa Daeng yang kemudian dihibahkan kepada kedua anaknya Inrah Daeng Parani dan Hadji Abdul Rachman dengan Akta Hibah dihadapan Notaris Tuan Johan pastor Lodwijk Galphe tertanggal 13 Oktober 1904 No.11;

Bahwa Penggugat in casu Maryama, Manan Djampa, Subaedah Djampa, Hafidah Djampa dan Udin Djampa adalah ahli waris yang sah dan berhak atas seluruh harta warisan almarhum Hadji Djampa in casu tanah seluas 74.790 m² berdasarkan Akta pembagian harta peninggalan dari Pengadilan Agama Ujung Pandang No.02/PPPHP/1994PA.UPG, tertanggal 28 November 1994 yang mana tanah tersebut tidak pernah dialihkan dan atau dilakukan pencabutan hak kepada pemiliknya;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 58 PK/TUN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Hadji Djampa dalam eksistensi yuridisnya yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang No.S.61/1996 adalah seorang wajib pajak sejak tahun 1901/1902 dan masih tercatat sampai tahun 1996 berarti secara yuridis Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tersebut ;

Bahwa Penggugat mencari tahu tentang keberadaan PT. Telkom yang telah menguasai tanah miliknya dan berupaya bernegosiasi pada tanggal 20 Maret 1998 serta bersurat ke BPN pada tanggal 30 Juni 1998, dan pada 15 Agustus 1998 barulah Penggugat mengetahui bahwa tanah miliknya telah disertifikatkan oleh orang lain yang tidak mempunyai hak apapun;

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.150 GS No.2744 tahun 1983 tertanggal 8 Oktober 1988 tanpa memperhatikan/mempertimbangkan hak para pihak yang berkepentingan didalamnya perbuatan mana adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti disyaratkan Pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat termaksud, secara langsung telah merugikan kepentingan hak (hukum) Penggugat, karena sertifikat tersebut secara yuridis formal telah mengikat/membatasi Penggugat untuk tidak melakukan perbuatan / tindakan hukum atas tanah milik Penggugat sendiri;

Bahwa dari fakta-fakta yang Penggugat paparkan/uraikan diatas, baik secara de facto maupun secara de jure maka, dengan jelas sertifikat-sertifikat tersebut telah mengidap cacat yuridis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal menurut hukum atau setidaknya menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.150 GS No.274 tahun 1983 tertanggal 8 Oktober 1988 atas nama Telkom (d/h Perumtel) Wilayah X Sulawesi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat tersebut diatas;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan gugatan Intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat (in casu Manan Djampa, dan kawan-kawan) pada hakekatnya yang timbul dalam persidangan adalah sengketa kepemilikan (hak)

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 58 PK/TUN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang telah bersertifikat (Sertifikat Hak Guna Bangunan No.150, GS No.274/1983 tertanggal 8 Oktober 1983 atas nama PT. TELKOM) yang diklaim Penggugat sebagai tanah miliknya persil Eigendom Verponding No.1567 Surat Ukur No.13/1905 terletak di Kampung Gedong Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar Kodya Ujung Pandang seluas 74.790 m2;

Bahwa hal tersebut diatas membuktikan, apa yang dipersengketakan Penggugat dalam surat gugatannya adalah menyangkut sengketa perdata, menyangkut kepemilikan (hak) perdata, karenanya bukan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan Peradilan Umum (Negeri);

Bahwa Penggugat (in casu Manan Djampa dan kawan-kawan) seharusnya terlebih dahulu mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri guna memperoleh keputusan tentang siapa pemilik yang sah dan berhak atas tanah a quo, setelah itu barulah Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh kepastian tentang keabsahan administrasi dan prosedur penerbitan sertifikat yang digugat ;

Bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang ada, lokasi tanah a quo yang sertifikatnya dipermasalahkan oleh Penggugat secara kronologis sejak jaman Belanda sampai sampai saat ini dikuasai, dipakai, dimanfaatkan dan dimiliki oleh Pemerintah untuk kepentingan operasional telekomunikasi, dalam hal ini sekarang adalah PT. Telkom;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Intervensi mohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan menyatakan berdasarkan serta mengabulkan permohonan Intervensi untuk membela kepentingan sendiri ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagai peradilan yang berkompetensi mengadili perkara – perkara yang menyangkut sengketa perdata;

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa / lewat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 52/INV/G-TUN/1998/PTUN-U.Pdg, tanggal 6 Mei 1999 adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 58 PK/TUN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.500,- (seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 35/Bdg.TUN/1999/PT.TUN.U.Pdg, tanggal 27 September 1999 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat – Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 6 Mei 1999 No.52/INV/G-TUN/1998/PTUN-U.Pdg, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat Intervensi Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat – Penggugat Pembanding tidak dapat terima ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 36 K/TUN/2000, tanggal 15 April 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. MANAN DJAMPA, 2. SITI SUBAEDAH DJAMPA, 3. NY. SITI HAFIDAH DJAMPA, 4. UDIN DJAMPA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 36 K/TUN/2000, tanggal 15 April 2002 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2002 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang pada tanggal 22 Mei 2003, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Mei 2003;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Mei 2003 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim didalam memeriksa dan memutus perkara ini telah terbukti khilaf didalam putusannya, karena tidak menerapkan ketentuan secara baik dan sempurna, hal yang paling penting dan terpenting didalam perkara yang terjadi dan timbul antara Pemohon Peninjauan kembali dengan Termohon Peninjauan kembali adalah adanya bukti kepemilikan berupa Surat Akta Hibah dan telah dilegalisir pada Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang, serta adanya Surat Keterangan Kepala Kantor BPN Kotamadya Ujung Pandang masing-masing tanggal 21 Januari 1998 No.509-164.53.01 dan tanggal 12 Agustus 1998 No.630.1-160-53-01 tentang penjelasan tanah hak milik Hadjie Djampa, dimana pihak BPN Kotamadya Makassar mengakui kebenaran dari hak milik tersebut yang kemudian beralih berdasarkan kebenaran dari hak milik tersebut yang kemudian beralih berdasarkan Hibah kepada Inrah Daeng Paranie dan Hadji Abdur Rachman; Seharusnya Hakim Agung memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat kasasi dengan putusannya tanggal 15 April 2002 dalam perkara No.36 K/TUN/2000 menerapkan Pasal 100 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 guna dikaitkan dengan adanya dalil yang telah didalilkan oleh Termohon Peninjauan kembali dimaksud bahwa didalam putusan Judex Factie dipertimbangkan bahwa tanah hak barat harus dikonversi selambat-

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 58 PK/TUN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya tanggal 24 September 1980 adalah pertimbangan yang sangat keliru, sebab didalam Kepres No.32 Tahun 1979 pada Pasal 5 berbunyi :
"Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah";

Sehingga jelas tidak ada persyaratan khusus yang diwajibkan kepada bekas pemegang hak atas tanah, dan jika memperlihatkan bukti dari Pemohon Peninjauan kembali, menunjukkan bahwa BPN Kotamadya Makassar mengakui hak kepemilikan dari Pemohon Peninjauan kembali (vide bukti P.9, P.10 Penggugat asal) oleh karena diadakan pengukuran dengan adanya Gambar Situasi (GS) hak atas tanah ;

Bahwa oleh karena Hakim Agung dalam pemeriksaan perkara ditingkat kasasi tidaklah memberi pertimbangan hukum yang baik dan akurat tentang penerapan hukum dimaksud, maka sudah dapat dipastikan dimana putusan yang telah diputus oleh Hakim Agung dalam tingkat pemeriksaan kasasi itu adalah merupakan suatu putusan yang diliputi/diselimuti dengan kekhilafan disebabkan karena tidak diterapkannya ketentuan Pasal 100 No.5 Tahun 1986 secara adil kepada Pemohon Peninjauan kembali ;

2. Hakim Agung dalam memeriksa serta memutus perkara dalam tingkat kasasi adalah sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah dituntut oleh Pemohon sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985;

Hakim Agung dalam tingkat kasasi yang dalam menjatuhkan putusannya itu sehingga membatalkan putusan tingkat Judex Factie adalah semata-mata menyadarkan alasan pertimbangan hukumnya hanya pada penilaian/ pertimbangan apakah gugatan tersebut telah lewat waktu atau tidak menurut Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986. Tanpa hendak memperhatikan pada pokok perkara. Padahal dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon/ Penggugat asal menunjukkan bahwa tanah hak milik Pemohon seluas 74.790 m², telah diketahui oleh BPN Kotamadya Ujung Pandang (Termohon) berdasarkan permohonan pengukuran dan adanya surat-surat berupa Akta Hibah dihadapan Notaris yang menjadi dasar pemberitahuan kepada Termohon, sehingga secara otomatis BPN Kotamadya Ujung Pandang (Termohon) pada waktu itu sepatutnya mendaftarkan bahwa tanah bekas Recht van Eigendom No.1567 telah diketahui oleh Termohon (vide

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 58 PK/TUN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.9, P.10) sedangkan pendaftaran tersebut hanya bersifat administrasi belaka, dengan demikian munculnya surat pengukuran dari Hadji Djampa merupakan pendaftaran atas tanah bekas hak barat yang dikuasai/dimiliki secara turun temurun oleh Pemohon;

Berdasarkan kepada fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, dimana telah ternyata Hakim Agung didalam pemeriksaan tingkat kasasi telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata sehubungan dengan tidak diterapkannya hukum pembuktian secara baik dan sempurna maka jikalau dalam tingkat pemeriksaan peninjauankembali itu toch Hakim Agung, telah menghalalkan dan membenarkan tindakan yang telah dilakukan oleh Hakim Agung dalam tingkat pemeriksaan kasasi tersebut maka jelas darinya akan menimbulkan suatu preseden buruk didalam perjalanan perkembangan hukum kelak;

3. Bahwa berdasarkan bukti baru Pemohon Peninjauan kembali (sebagaimana terlampir bukti baru) terdiri dari :

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.356/2000, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Gunung Latimojong (dahulu Maradekaya) Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar luas lokasi 74.790 m2, atas nama Hadji Djampa, jenis dan nomor hak : Eigendom Verp. 1567, Surat Ukur No.24 tertanggal 21 Oktober 1898;
2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.309/2000, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Gunung Latimojong (dahulu Maradekaya) Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar luas lokasi 27.300 m2, atas nama Indra Daeng Paranie, jenis dan nomor hak : Eigendom Verp. 2117, Surat Ukur No.27 tertanggal 28 Februari 1918;
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.314/2000, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Gunung Latimojong (dahulu Maradekaya) Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar luas lokasi 309 m2, atas nama Hadji Djampa, jenis dan nomor hak : Eigendom Verp. 2118, Surat Ukur No.8 tertanggal 31 Januari 1918;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 58 PK/TUN/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.310/2000, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Gunung Latimojong (dahulu Maradekaya) Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar luas lokasi 1.595 m2, atas nama Manan Djampa, jenis dan nomor hak : Eigendom Verp. 2189, Surat Ukur No.213 tertanggal 13 Desember 1919;
5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.122/2000, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Gunung Latimojong (dahulu Maradekaya) Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar luas lokasi 27.294 m2, atas nama Hadji Djampa, jenis dan nomor hak : Eigendom Verp. 2243, Surat Ukur No.122 tertanggal 31 Juli 1920;
6. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.312/2000, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Gunung Latimojong (dahulu Maradekaya) Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar luas lokasi 6.860 m2, atas nama Indra Daeng Paranie, jenis dan nomor hak : Eigendom Verp. 2464, Surat Ukur No.24 tertanggal 30 Agustus 1921;
7. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.313/2000, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Gunung Latimojong (dahulu Maradekaya) Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar luas lokasi 61 m2, atas nama Manan Djampa, jenis dan nomor hak : Eigendom Verp. 3166, Surat Ukur No.33 tertanggal 30 Juni 1938;
8. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.315/2000, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Gunung Latimojong (dahulu Maradekaya) Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar luas lokasi 11.000 m2, atas nama Ralia Daeng Loemoe, jenis dan nomor hak : Eigendom Verp. 3352, Surat Ukur No.15 tertanggal 29 April 1938;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 58 PK/TUN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedelapan bukti baru tersebut diatas, merupakan bukti bahwa Pemohon Peninjauan kembali mempunyai Grosse Alta Overschrijvings ambtenaar dan surat ukur serta keterangan pendaftaran tanah dari kadaster yang menunjuk tanah dimaksud. Sehingga jelas telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah memenuhi Undang-Undang No.5 tahun 1960 yang ditegaskan tanah hak barat yang dikuasai oleh masyarakat Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Agraria merupakan hak miliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

mengenai alasan ke 3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena sebagaimana bukti yang diajukan sebagai bukti baru (novum), ternyata tidak dibuat dibawah sumpah sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: MANAN DJAMPA, dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. MANAN DJAMPA, 2. SITI SUBAEDAH DJAMPA, 3. NY. SITI HAFIDAH DJAMPA, 4. UDIN DJAMPA tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 58 PK/TUN/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 November 2006 oleh Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. dan Titi Nurmala Siagian, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.-

ttd./- Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH.-

ttd./- Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Biaya – biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Adm. PK	Rp.1.493.000,-
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

(ASHADI, SH.)
NIP. : 220000754

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 58 PK/TUN/2003